

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga atau unit yang disediakan oleh pengadilan untuk memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial, terutama yang masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung membutuhkan bantuan dalam hal litigasi maupun non-litigasi. Posbakum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang adil ke sistem peradilan dan tidak terhambat oleh ketidaktahuan hukum atau biaya.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, keberadaan Posbakum telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum yang layak, baik dalam bentuk konsultasi, nasihat hukum, maupun pendampingan di pengadilan. Posbakum, sebagai perpanjangan tangan dari program ini, berperan penting dalam menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan, terutama di kalangan masyarakat yang rentan dan tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan

Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis, serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal terdakwa tidak dapat membiayai sendiri penasihat hukumnya.²

Posbakum biasanya disediakan di setiap pengadilan, termasuk Pengadilan Agama, dan dioperasikan oleh petugas atau advokat yang disediakan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil yang bekerja sama dengan pemerintah. Layanan ini mencakup berbagai hal seperti bantuan penelitian gugatan atau jawaban, permohonan bantuan hukum, serta konsultasi hukum untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum.

Proses birokrasi yang rumit memperburuk situasi Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Masyarakat yang tidak paham hukum sering kali kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan layanan Posbakum. Prosedur yang panjang dan berbelit-belit membuat akses terhadap bantuan hukum menjadi sulit, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan sistem birokrasi. Selain itu, minimnya pengawasan dari masyarakat terhadap kualitas layanan juga menjadi masalah serius. Pengawasan yang kurang efektif menyebabkan layanan yang diberikan

² Y. Ulva, M. F. Arif, dan A. Luthfi, “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Ditinjau PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25” (Jambi: Jurnal Hukum Tata Negara 5, no. II, 2022), hal.34

Posbakum sering kali tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan bantuan yang substansial.

Permasalahan lainnya adalah tumpang tindih antara peraturan dan implementasi di lapangan. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur keberadaan Posbakum, sering kali aturan tersebut tidak selaras dengan praktik di lapangan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab antara pengadilan, organisasi bantuan hukum, dan advokat yang terlibat. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap hasil layanan juga menyebabkan bantuan hukum yang diberikan tidak terukur keberhasilannya. Tanpa evaluasi yang memadai, tidak dapat dipastikan apakah bantuan yang diberikan benar-benar membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya.

Pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi layanan bantuan hukum, terutama yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Salah satu peran utamanya adalah memastikan bahwa Posbakum mematuhi semua peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengadilan bertugas memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara tepat kepada masyarakat miskin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta menjamin bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.³

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 7

Pengadilan juga berperan dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Posbakum. Ini mencakup pengawasan terhadap kompetensi advokat atau petugas yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum. Pengadilan harus memastikan bahwa layanan diberikan dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Dengan pengawasan ini, pengadilan dapat memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang efektif dan berkualitas dalam menyelesaikan masalah hukum mereka.⁴

Selain itu, pengadilan memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi rutin terhadap layanan yang diberikan oleh Posbakum. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat atau melalui rapat internal untuk menilai apakah layanan Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang.⁵

Jika ditemukan adanya ketidakpatuhan atau kualitas layanan yang kurang memadai, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan korektif. Tindakan ini bisa berupa pemberian peringatan kepada petugas

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu pasal 28 ayat 14

⁵ *Ibid.* Pasal 30 huruf G

Posbakum atau bahkan penggantian petugas jika diperlukan. Dengan demikian, pengadilan dapat memastikan bahwa layanan bantuan hukum selalu diberikan sesuai dengan standar yang diharapkan dan dapat membantu masyarakat dengan baik.

Pengadilan juga bertanggung jawab dalam mengatur koordinasi antara Posbakum dan organisasi bantuan hukum atau advokat yang terlibat. Koordinasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan agar layanan dapat diberikan secara efisien. Pengadilan harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peran mereka dan bekerja sama demi tercapainya tujuan layanan bantuan hukum yang optimal.⁶

Selain itu, pengadilan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau Kementerian Hukum dan HAM. Laporan ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum.⁷

Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antara penguasa dan rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. *Fiqih Siyasah* bertujuan untuk mengatur bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga negara

⁶ Ibid. Pasal 1 ayat 10

⁷ M. A. Permana, “Advis Hukum oleh Pos Bantuan Hukum Menurut Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Tulungagung” (Malang: Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), hal. 13.

menjalankan kekuasaan mereka, termasuk dalam penegakan keadilan, pemenuhan hak-hak rakyat, dan pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks bantuan hukum, *Fiqih Siyasah* memainkan peran penting dalam menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua warganya, termasuk mereka yang kurang mampu.⁸

Dalam perspektif *Fiqih Siyasah*, negara atau pemerintah berkewajiban untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Salah satu bentuk implementasi prinsip ini adalah penyediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat, terutama Pengadilan Agama yang ada di Kabupaten Tulungagung yang tidak mampu membayar jasa advokat. Negara diharuskan untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap keadilan, karena keadilan adalah salah satu tujuan utama dalam syariah (*maqasid al-shariah*).

Bantuan hukum, dalam konteks *Fiqih Siyasah*, dilihat sebagai upaya untuk memenuhi hak masyarakat atas perlindungan hukum yang adil. Negara harus memfasilitasi dan mendukung upaya ini melalui penyediaan sarana yang memadai, termasuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, layanan bantuan hukum menjadi wujud nyata dari penerapan nilai-nilai keadilan dalam Islam, di mana setiap

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 15-20.

individu, terlepas dari status ekonominya, berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum.⁹

Pengawasan terhadap layanan bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama merupakan aspek esensial dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, pengawasan ini bukan hanya sebuah tindakan administratif, melainkan bagian dari kewajiban moral pengadilan untuk menjaga keadilan sesuai dengan prinsip *Maqasid Al Syariah*. Fungsi pengawasan ini diemban oleh hakim yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan tanpa penyelewengan.¹⁰

Selain itu, dalam *Fiqih Siyasah*, penguasa atau pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa lembaga-lembaga yang menyediakan layanan hukum, seperti Posbakum, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah adanya penyelewengan atau ketidakadilan dalam pemberian bantuan hukum. Dengan demikian, *Fiqih Siyasah* tidak hanya mendorong tersedianya bantuan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.

⁹ Aibak Q, “Fiqh Bantuan Hukum: Teorisasi dan Praktik Bantuan Hukum Kaum Dhuafa” (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 145-147.

¹⁰ Aibak K, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017). Hal 1-7

Dari penelitian ini terdapat aspek penting yang itu terletak pada beberapa aspek penting, baik dari sudut pandang hukum positif maupun dalam konteks *Fiqih Siyasah*. Salah satu alasan utamanya adalah karena penelitian ini menyangkut upaya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung adalah sarana penting bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh bantuan hukum yang layak. Dengan adanya pengawasan pengadilan yang baik, layanan ini bisa berjalan sesuai tujuan utamanya, yaitu memberikan akses keadilan yang setara. Tanpa pengawasan yang efektif, Posbakum berisiko tidak optimal dalam menjalankan fungsinya atau bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Penelitian ini juga penting sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas layanan Posbakum, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Evaluasi ini dapat mengungkap apakah layanan bantuan hukum yang diberikan sudah cukup memadai dan apakah pengawasan pengadilan telah berjalan sesuai standar yang diharapkan. Jika ditemukan kekurangan dalam pengawasan atau pelaksanaannya, hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.

Dari sudut pandang *Fiqih Siyasah*, penelitian ini penting karena mengangkat penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam syariah Islam. *Fiqih Siyasah* menekankan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak warganya, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan hukum. Penelitian ini

dapat menjadi sarana untuk melihat sejauh mana pengadilan agama telah menerapkan nilai-nilai keadilan syariah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.¹¹

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk pemerintah, pengadilan, dan penyedia layanan bantuan hukum. Dengan rekomendasi tersebut, kualitas layanan dan pengawasan terhadap Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dapat diperbaiki sehingga lebih efektif dalam melayani masyarakat di masa mendatang. Ini menjadi sangat relevan, terutama karena kebutuhan masyarakat akan layanan hukum semakin kompleks di era modern ini.

Pengawasan yang baik oleh pengadilan terkait layanan Posbakum juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi layanan publik. Penelitian ini bisa memberikan pandangan tentang bagaimana pengawasan dapat menjaga agar layanan yang diberikan tetap akuntabel, transparan, dan terbebas dari penyalahgunaan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pengadilan.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting baik dalam bidang hukum positif maupun studi Islam, terutama dalam hal penerapan *Fiqih Siyasah* dalam konteks bantuan hukum modern. Penelitian ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai

¹¹ Rahmadi Salim, “Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah Qadha’iyyah (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)” (Riau: Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), hal. 22.

keadilan dalam Islam dapat diintegrasikan dengan sistem hukum yang ada, sehingga menghasilkan layanan yang lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, telah dijelaskan secara cukup jelas dari akar masalahnya melalui penjabaran singkat diatas. Dengan begitu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengawasan Pengadilan Terhadap Pelayanan Bantuan Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.”

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah dijelaskan secara jelas dan singkat diatas maka rumusan masalah atas penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengawasan pengadilan agama kabupaten tulungagung kepada pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pengadilan agama kabupaten tulungagung dalam pengawasan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum?
3. Bagaimana pengawasan pengadilan agama kabupaten tulungagung kepada pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dilihat dalam perspektif *Fiqih Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dijabarkan dirumusan masalah meliputi :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pengawasan pengadilan agama kabupaten tulungagung kepada pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi pengadilan agama kabupaten tulungagung dalam pengawasan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum
3. Untuk menganalisis pengawasan pengadilan agama kabupaten tulungagung kepada pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dilihat perspektif hukum dan *Fiqih Siyasah*

D. Manfaat Penelitian

Dari paparan yang telah peneliti jabarkan diatas, adanya manfaat yang diberikan melalui penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini akan memperkaya literatur di bidang hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan pengadilan terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum, serta mengembangkan kajian tentang *Fiqih Siyasah* dalam konteks pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Diharapkan memberikan gambaran dan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap Pos Bantuan Hukum

(Posbakum) dengan tujuan meningkatkan transparansi, akurasi, dan kualitas pelayanan bantuan hukum. Penelitian ini membantu pengadilan dalam memperbaiki prosedur pengawasan dan penilaian terhadap kompetensi petugas Posbakum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan serta mendukung pengambilan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama.

b. Bagi Pos Bantuan Hukum

Diharapkan penelitian ini memberikan bahan evaluasi operasional yang bermanfaat untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelayanan yang ada, sehingga Posbakum dapat meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia Posbakum dan pemeliharaan ketelitian dalam pendataan dan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat melalui pengawasan yang terstruktur dari pengadilan.

c. Bagi Masyarakat Pengguna Layanan Bantuan Hukum

Diharapkan dengan meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap layanan Posbakum, Hal ini dapat memastikan bahwa masyarakat, terutama yang kurang mampu, memperoleh layanan bantuan hukum yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan

hukum mereka, sehingga akses keadilan menjadi lebih adil dan transparan melalui adanya pengawasan yang ketat terhadap pelayanan bantuan hukum. Diharapkan dengan meningkatnya kualitas pengawasan ini, pelayanan bantuan hukum di pengadilan agama Kabupaten Tulungagung dapat semakin optimal dan memberi dampak positif yang luas bagi keadilan sosial di masyarakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini menyediakan data empiris yang berguna sebagai referensi dalam studi lanjutan terkait pengawasan pengadilan terhadap pelayanan bantuan hukum. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut dalam bidang hukum, manajemen layanan bantuan hukum, maupun kajian *Fiqih Siyasah* dalam konteks penegakan keadilan sosial, serta memperkaya literatur akademik yang membahas tata kelola layanan bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan cara untuk memperjelas keberadaan istilah dalam penelitian ilmiah. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan meminimalisir kesalahan dalam memahami isi penelitian. Peneliti memberikan beberapa penegasan istilah guna memperjelas dan terfokuskan penelitian ini yang berkaitan dengan implementasi Pengawasan Pengadilan

terhadap Pelayanan Bantuan Hukum oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung melalui penjelasan sebagai berikut :

a. Pengawasan Pengadilan

Pengawasan pengadilan adalah serangkaian tindakan dan mekanisme yang dilakukan oleh lembaga pengadilan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan pelayanan yang berlangsung di bawah wewenangnya, khususnya dalam penyelenggaraan bantuan hukum, terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum, etika profesi, serta standar pelayanan yang telah ditetapkan.¹²

Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas institusi pengadilan dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam konteks skripsi ini, pengawasan pengadilan mencakup evaluasi dan pembinaan terhadap Pos Bantuan Hukum (Posbakum) agar pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien, serta memenuhi prinsip keadilan dan hak asasi manusia.¹³

b. Pelayanan Bantuan Hukum

Pelayanan bantuan hukum adalah pemberian jasa atau fasilitasi legal kepada masyarakat, terutama kepada individu yang kurang mampu, agar mereka dapat mengakses keadilan secara lebih mudah dan merata.

¹² Pengadilan Agama Manjalengka, *Pedoman Pengawasan*, diakses pada 12 Mei 2025

¹³ Zikri, *Filosofi dan Konsep Pengawasan di Pengadilan*, Media Sosial Mahkamah Agung Aceh, diakses 12 Mei 2025

Bantuan hukum ini meliputi pemberian konsultasi, pendampingan hukum, dan advokasi dalam perkara hukum yang dihadapi oleh pemohon bantuan. Dalam penelitian ini, pelayanan bantuan hukum difokuskan pada layanan yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, yang bertugas untuk memberikan akses bantuan hukum yang terpercaya, profesional, serta sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah merupakan *tarkib idhafi* (arab) atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* dan *al-siyâsî*. Secara etimologi, *fikih* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqihayafqahu-fikihan* (arab) yang bermakna faham.¹⁴ Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.¹⁵ *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.¹⁶ *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin,

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-`Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, hal.18

¹⁵ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 362

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hal. 4-5.

membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. dalam konteks Islam, siyasah tidak hanya berkaitan dengan aspek pemerintahan, tetapi juga mencakup bagaimana pemimpin bertindak adil, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Secara harfiah kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.¹⁷ Secara terminologi *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic and policy*). Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.¹⁸

Kesimpulannya *Fiqih Siyasah* sebagai aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam konteks bernegara adalah tepat. Istilah ini mencakup hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam (*Fiqh*) dengan politik dan pemerintahan (*siyasah*), bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum (keadilan, kesejahteraan,

¹⁷ Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam RambuRambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 41.

¹⁸ M Hasbi Umar, “*Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqih Siyasi Sunni*” dalam <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/0>, diakses 24 November 2024

dan ketertiban). Secara etimologis, *Fiqih* berarti pemahaman yang mendalam, sementara *siyasah* merujuk pada pengelolaan atau politik. Secara terminologis, *Fiqih Siyasah* merujuk pada penerapan hukum Islam dalam mengatur pemerintahan dan masyarakat, termasuk kebijakan publik, tata kelola negara, dan penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah dijelaskan definisi bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum diperuntukan bagi masyarakat miskin guna untuk mendapat keadilan dalam berperkara dan secara cuma - cuma. Penerima bantuan hukum berhak dalam mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai.¹⁹

e. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pos Bantuan Hukum atau Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advokasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum

¹⁹ Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2016) hal. 7

yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Petugas Posbakum terdiri dari Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakurn Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Penerima layanan bantuan di pos bantuan hukum Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan dengan membuktikan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan tunjangan sosial, surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokat yang di keluarkan oleh pos bantuan hukum.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dan disajikan secara terstruktur sesuai dengan urutan yang logis dan komprehensif. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur kajian dan memahami setiap bagian secara mendalam. Pembahasan akan

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

dimulai dari dasar pemikiran dan landasan teori, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian, hasil analisis, serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang relevan dengan rancangan sebagaimana berikut :

Bagian Awal terdiri dari Halaman, sampul depan halaman judul, halaman persetujuan, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penelitian skripsi akan dilanjutkan dengan sistematika yang berisikan bab-bab dengan uraian sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan, sebuah pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, sebuah kajian pustaka peneliti akan memaparkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian yang memiliki kaitan dengan implementasi pengawasan pengadilan terhadap pelayanan bantuan hukum oleh pos bantuan hukum dalam perspektif hukum dan *Fiqih Siyasah* (studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung).

BAB III Metode Penelitian, memuat tentang metode penelitian, peneliti akan memaparkan sebuah tahapan penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan, sumber data, dan teknik analisis data berkaitan dengan implementasi pengawasan pengadilan terhadap pelayanan bantuan hukum oleh pos

bantuan hukum dalam perspektif hukum dan *Fiqih Siyasah* (studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung).

BAB IV Hasil Penelitian, berupa hasil penelitian termuat sebuah data penelitian yang diperoleh pada peninjauan secara empiris normatif terhadap implementasi pengawasan pengadilan terhadap pelayanan bantuan hukum oleh pos bantuan hukum dalam perspektif hukum dan *Fiqih Siyasah* (studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung). Pada bab ini pula peneliti akan memberikan penjelasan atas objek yang telah ditinjau.

BAB V Pembahasan, berisikan sebuah pembahasan peneliti akan memuat pokok dari penelitian yang diajukan dengan topik bahasan ditinjau secara empiris normatif terhadap implementasi pengawasan pengadilan terhadap pelayanan bantuan hukum oleh pos bantuan hukum dalam perspektif hukum dan *Fiqih Siyasah* (studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung).

BAB VI Penutup, Pada bab ini akan termuat sebuah kesimpulan secara keseluruhan atas penelitian yang telak dilaksanakan serta termuat pula saran atas penelitian yang berkaitan dengan implementasi pengawasan pengadilan terhadap pelayanan bantuan hukum oleh pos bantuan hukum dalam perspektif hukum dan *Fiqih Siyasah* (studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung).